



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Aidil Anwar;
2. Tempat lahir : Indrayaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 22 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Wal Asri;
2. Tempat lahir : Indrayaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 5 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Muhammad Nur, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri terbukti melakukan tindak pidana "turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Masing-Masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Ma'ruf Andika dan Saksi Kasno Suriadi mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika di Dusun V Desa



Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, lalu saksi MA'RUF ANDIKA dan saksi KASNO SURIADI melakukan pengintaian dan menemukan terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI sedang berada di lokasi tangkahan batu bersama dengan KADEK (belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang identitasnya tidak diketahui;

- Selanjutnya saksi MA'RUF ANDIKA dan saksi KASNO SURIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI, sedangkan KADEK (belum tertangkap) serta beberapa orang lainnya melarikan diri dan pada saat penangkapan dari dekat lokasi terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI duduk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman yang diakui oleh terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI, adalah milik Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri;

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 28 / 10099 / 2024 tanggal 12 April 2024 yang ditandatangani oleh Theresia T. Lumbangaol, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,3863 gram, netto 0,1236 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 1, 1596 gram, netto 0,0005 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 47 FB / II / 2024 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,1236 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0005 gram;
- c. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Aidil Anwar;
- d. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Wal Asri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing disita dari Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri dengan hasil pemeriksaan barang bukti a,b,s dan d positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Adil Anwar dan Terdakwa Wal Asri tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi MA'RUF ANDIKA dan saksi KASNO SURIADI mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika di Dusun V Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, lalu saksi MA'RUF ANDIKA dan saksi KASNO SURIADI melakukan pengintaian dan menemukan terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI sedang berada di lokasi tangkahan batu bersama dengan KADEK (belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang identitasnya tidak diketahui;

- Selanjutnya saksi MA'RUF ANDIKA dan saksi KASNO SURIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI, sedangkan KADEK (belum tertangkap) serta beberapa orang lainnya melarikan diri dan pada saat penangkapan dari terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman yang mana Narkotika tersebut untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis



digunakan oleh terdakwa AIDIL ANWAR dan terdakwa WAL ASRI dengan cara terlebih dahulu Narkotika tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, lalu Narkotika tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap hasil pembakaran Narkotika tersebut dihisap dengan menggunakan bong;

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 28 / 10099 / 2024 tanggal 12 April 2024 yang ditandatangani oleh Theresia T. Lumbangaol, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,3863 gram, netto 0,1236 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 1, 1596 gram, netto 0,0005 gram;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 47 FB / II / 2024 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,1236 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0005 gram;
- c. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Aidil Anwar;
- d. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Wal Asri;

masing-masing disita dari Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri dengan hasil pemeriksaan barang bukti a,b,s dan d positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Adil Anwar dan Terdakwa Wal Asri tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ma'ruf Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tangkahan Batu yang terletak di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi Kasno Suriadi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Pihak Kepolisian Labuhan Ruku mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di lokasi Tangkahan Batu Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi diduga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi Kasno Suriadi dan beberapa personil lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) jam Saksi bersama Saksi Kasno Suriadi dan beberapa personil lainnya melihat Para Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu lalu Saksi bersama Saksi Kasno Suriadi dan beberapa personil lainnya melakukan penyergapan dilokasi tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Kasno Suriadi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa peroleh dari Kadek penduduk Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu)



paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Kadek adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kasno Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tangkahan Batu yang terletak di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara Saksi bersama Saksi Ma'ruf Andika melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Pihak Kepolisian Labuhan Ruku mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di lokasi Tangkahan Batu Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi diduga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi Ma'ruf Andika dan beberapa personil lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) jam Saksi bersama Saksi Ma'ruf Andika dan beberapa personil lainnya melihat Para Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu lalu Saksi bersama Saksi Ma'ruf Andika dan beberapa personil lainnya melakukan penyergapan dilokasi tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa sedangkan beberapa orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Ma'ruf Andika melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sisa Narkotika jenis Sabu;



- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa peroleh dari Kadek penduduk Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Kadek adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Aidil Anwar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Ma'ruf Andika dan Saksi Kasno Suriadi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tangkahan Batu yang terletak di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa peroleh dari Kadek penduduk Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Kadek adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;



- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Wal Asri, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Ma'ruf Andika dan Saksi Kasno Suriadi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tangkahan Batu yang terletak di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa peroleh dari Kadek penduduk Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Kadek adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berita acara taksiran / penimbangan nomor : 28 / 10099 / 2024 tanggal 12 April 2024 yang ditandatangani oleh Theresia T. Lumbangaol, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,3863 gram, netto 0,1236 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 1, 1596 gram, netto 0,0005 gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Shabu diperkuat dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 47 FB / II / 2024 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,1236 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0005 gram;
- c. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Aidil Anwar;
- d. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Wal Asri;

masing-masing disita dari Terdakwa Aidil Anwar dan Terdakwa Wal Asri dengan hasil pemeriksaan barang bukti a,b,s dan d positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ma'ruf Andika dan Saksi Kasno Suriadi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tangkahan Batu yang



terletak di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sisa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa peroleh dari Kadek penduduk Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Kadek adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Aidil Anwar dan Terdakwa II. Wal Asri yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ma'rif Andika dan Saksi Kasno Suriadi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tangkahan Batu yang terletak di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat lekatan sisa Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa peroleh dari Kadek penduduk Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ma'ruf Andika dan Saksi Kasno Suriadi yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Tangkahan Batu yang terletak di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut Para Terdakwa peroleh dari Kadek penduduk Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun V, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Kadek adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Shabu diperkuat dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor : DS 47 FB / II / 2024 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,1236 gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0005 gram;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Aidil Anwar;
- d. 50 ml (limapuluh) mililiter urine milik Terdakwa Wal Asri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasannya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Para Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aidil Anwar dan Terdakwa II. Wal Asri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat lekatan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami Halida Rahardhini, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., dan Irse Yanda Perima, SH., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asmah Laili Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Halida Rahardhini, SH. M.Hum.

Irse Yanda Perima, SH. M.H.

Panitera Pengganti:

Asmah Laili Siregar, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

